



**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DAN
PENGENDALIAN RESIKO GAGAL BAYAR AKIBAT *FRAUD*
PADA P2P LENDING PAYLATER**

SKRIPSI

NAMA: ARIQ JUANANDA

NIM: 1810611310

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA**

2021



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL :

**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DAN
PENGENDALIAN RESIKO GAGAL BAYAR AKIBAT *FRAUD*
PADA P2P LENDING PAYLATER**

1810611310

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Program Studi S1- Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 29 Juni 2022

Mengetahui

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum

Menyetujui

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Taupiqurrahman, SH., M.Kn
NIP. 198701022019031006

Dr. Atik Winanti, S.H., M.H.
NIP. 196806081994032001



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM

PENGESAHAN

Artikel ilmiah diajukan oleh :

Nama : Ariq Juananda

NPM : 1810611310

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul : PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DAN

PENGENDALIAN RESIKO GAGAL BAYAR AKIBAT *FRAUD* PADA P2P

LENDING PAYLATER

Telah berhasil diseminarkan pada seminar diseminasi dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Rianda Dirkareshza, S.H.M.H.

Ketua Penguji

Dr. Iwan Erar Joesoef, S.H., Sp.N., M.Kn.

Penguji 1

Dr. Atik Winanti, S.H.M.H.

Dosen Pembimbing



Abdu Halim, M.Ag

Dekan

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 29-06-2022

Taupiqurrahman, SH., M.Kn

Ketua Program Studi

BIODATA PENULIS



Nama Lengkap : Ariq Juananda
NIM : 1810611310
Tempat/ Tanggal Lahir : Jakarta, 24 Juli 2000
Program Kekhususan/Konsentrasi : Perdata
Jumlah SKS lulus : 143 (Seratus Empat Puluh Tiga)
Nomor HP : 081218708785
E-mail : ariqj24@gmail.com
Alamat : Jl. Nanas 1, No 32, Rt 04/03, Utankayu Selatan, Matraman,
Jakarta Timur, DKI Jakarta

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Ariq Juananda

Nim : 1810611310

Tanggal : 29 Juni 2022

Tanda Tangan :



PERSETUJUAN PUBLIKASI

Pernyataan Persetujuan Publikasi Skripsi Untuk Kepentingan Akademik

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ariq Juananda

NIM/NPM : 1810611310

Fakultas : Hukum

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Judul : **PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DAN
PENGENDALIAN RESIKO GAGAL BAYAR AKIBAT *FRAUD* PADA P2P
LENDING PAYLATER**

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Rights).
2. Menyatakan **SETUJU** untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan.
3. Menyatakan **BERSEDIA** mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN.

Jakarta, 29-06-2022



KATA PENGANTAR

Puji beserta syukur tidak lupa Penulis selalu panjatkan Kehadirat Allah SWT berkat rahmat, karunia dan hidayah-Nya, Penulis mampu menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi dengan judul “PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DAN PENGENDALIAN RESIKO GAGAL BAYAR AKIBAT *FRAUD* PADA P2P LENDING PAYLATER”. Tujuan disusunnya skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Penulisan skripsi ini tentu masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulisan ini terbuka atas kritik dan saran pembaca. Keberhasilan penyusunan skripsi ini tentu tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa ada bantuan, bimbingan dan motivasi yang tidak terhingga nilainya dari banyaknya pihak yang terlibat. Maka dari itu pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Djuwanda dan Ibu Yohanna Apriliana selaku orang tua penulis yang selalu memberikan kasih sayang dan mendoakan penulis terlebih saat proses penulisan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Erna Hernawati, Ak., CPMA., CA., CGOP., selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Abdul Halim, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
4. Ibu Dwi Aryanti Ramadhani, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, Bapak KhoirurRizal Lutfi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
5. Ibu Dr. Atik Winanti, S.H., M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang menjadi Dosen Pembimbing Tugas Akhir penulis yang telah memberikan banyak bimbingan, motivasi, kritik, dan saran kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat terutama dalam penyusunan skripsi ini serta jajaran Staf Fakultas Hukum yang telah membantu administrasi selama kuliah.
7. Bapak Bedoel, seorang mantan *fraud* analis yang telah mengizinkan dan menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber wawancara sebagai keperluan data skripsi penulis.

8. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Angkatan 2018 yang banyak membantu dalam masa perkuliahan.

Demikian pengantar yang dapat penulis sampaikan, Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membaca serta kebaikan seluruh pihak dapat dibalas oleh Allah SWT.

Jakarta, 29 Juni 2022



Ariq Juananda

Abstrak

Pandemi Covid-19 mendorong minat masyarakat untuk menggunakan layanan *fintech* dengan model bisnis *P2P Lending* yaitu kredit *Buy Now Pay Later*. Model bisnis tersebut diatur dalam POJK Nomor 77 tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. *PayLater* merupakan sebuah fitur kredit pembelian barang untuk seseorang yang membutuhkan dana dengan cepat. Namun pada praktik penyelenggaraan bisnis tersebut resiko gagal bayar yang diakibatkan oleh tindakan *fraud* seringkali menimbulkan kerugian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu mengkaji norma hukum dalam peraturan perundang-undangan dan penelitian lapangan dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini befokus pada pokok permasalahan tentang bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian sebagai pencegahan resiko gagal bayar pada kredit *buy now pay later* dan Bagaimana Pengendalian Resiko Gagal Bayar Akibat *Fraud* Pada Kredit *Buy Now Pay Later*. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah penerapan prinsip kehati-hatian pada kredit *Paylater* dilakukan dengan menggunakan metode e-KYC (*Electronic Know Your Customer*) dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, sementara mekanisme penyelesaian sengketa dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau sebagaimana ketentuan Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/ 2016.

Kata Kunci: Prinsip Kehati-hatian, Pengendalian Resiko, Penyelesaian Sengketa, *Fraud*, *PayLater*.

Abstract

The Covid-19 pandemic has encouraged public interest in using fintech services with the P2P Lending business model, namely Buy Now Pay Later credit. The business model is regulated in POJK Number 77 of 2016 concerning Information Technology-Based Lending and Borrowing Services. However, in this business practice, the risk of default caused by fraud often results in losses. The method used in this study is a normative juridical approach, examining the statutory approach and field research by collecting primary and secondary data for further qualitative analysis. This study focuses on the subject matter of how to apply the precautionary principle to prevent the risk of default on buy now pay later loans and how to control the risk of default due to fraud on buy now pay later loans. The conclusion that can be drawn from the results of this study is that the application of the precautionary principle to Paylater credit is carried out using the e-KYC method by utilizing information and communication technology, while the dispute resolution mechanism is carried out in a simple, fast and affordable cost as provisions of POJK Number 77/POJK.01/2016 Chapter 29.

Keywords: Prudential Principle, Risk Control, Dispute Resolution, Farud, PayLater.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
BIODATA PENULIS	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	5
C. RUANG LINGKUP PENELITIAN	6
D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	6
E. METODE PENELITIAN	7
BAB II	11
TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Literature Riview	11
B. Tinjauan Teori	13
BAB III	41
DESKRIPSI HASIL TEMUAN	41
A. Fungsi OJK Sebagai Lembaga Pengawas Penyelenggaraan <i>Fintech</i> Peer to peer lending di Indonesia	41
B. Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Pada OJK	43
C. Kasus Gagal Bayar Kredit <i>PayLater</i> Yang Disebabkan Oleh <i>Fraud</i>	44
BAB IV	47
PEMBAHASAN	47
A. Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Sebagai Pencegahan Resiko Gagal Bayar Pada Kredit <i>Buy Now Pay Later</i>	47
B. Bentuk Pengendalian Resiko Gagal Bayar Akibat <i>Fraud</i> Pada Kredit	

<i>Buy Now Pay Later</i>	56
BAB V	64
PENUTUP	64
A. KESIMPULAN	64
B. SARAN	65
DAFTAR PUSTAKA	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	44
Infografis SLIK	44
Gambar 2	52
Bingkai KTP Dalam Proses Verivikasi	52
Gambar 3	53
Tahap Informasi Tambahan Pada Tahap Aktivasi <i>PayLater</i>	53

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Kartu Monitoring Tugas Akhir

Lampiran 2 : Bukti Cek Turnitin

Lampiran 3 : Berita Acara Ujian Sidang